

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir yang diberikan secara langsung oleh Tuhan yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia.

Hak asasi manusia berarti hak yang dimiliki setiap individu yang akan terjamin oleh Negara, dan barang siapa dengan sengaja maupun tidak sengaja merampasnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Rumusan tentang hak asasi manusia dapat kita temukan di dalam beberapa aturan hukum yang sekaligus mengandung pengertian HAM itu sendiri. Dalam HAM menimbulkan kewajiban serta tanggung jawab untuk dihormati secara timbal balik yakni tugas untuk pemerintah agar memajukan, melindungi dan menegakkan.

Di Indonesia sendiri menganut HAM yang bersumber dari Pancasila. HAM secara konseptual terkandung di dalam Pancasila yang mengakomodasi aspek kemanusiaan. Dasar dari konsep HAM bersifat abstrak yakni yang dijabarkan dalam bentuk lebih konkrit, sehingga mendapatkan kekuatan hukum dalam menjalankan pelaksanaannya.

Pelaksanaan yang dimaksud sangat tergantung dari penguasa yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat memaksa. Di dalam konteks Hak Asasi Manusia Negara dijadikan subjek hukum yang utama karena Negara adalah identitas utama yang bertanggung jawab untuk menegakkan, melindungi serta memajukan HAM.

Rumusan tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan di dalam beberapa aturan hukum, yang sekaligus mengandung pengertian tentang HAM, di antaranya terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Negara dalam pandangan Hak Asasi Manusia ditempatkan agar melindungi HAM dan bukan sebaliknya, melainkan Negara yang sering melakukan pelanggaran. Gagasan terhadap perlindungan HAM dari Negara dikonstruksikan berdasarkan kepada konsep hubungan kontraktual antara masyarakat dengan negaranya di mana penguasa diberikan kewenangan dalam mengatur serta membatasi hak relatif. Ketentuan hukum dalam HAM pada dasarnya menjamin hak yang paling dasar dari semua hak yang telah dimiliki manusia yakni hak untuk hidup sebagaimana tertera dalam pasal 5 dan 8 Deklarasi HAM.

Hukum dibuat untuk mengatur kepentingan yang berbeda-beda antara individu, masyarakat dan Negara yang dapat dijamin serta diwujudkan tanpa merugikan semua pihak. Maka dalam mengatur hubungan masyarakat dengan hukum perlu diadakannya suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan yakni

membuat kepastian hukum serta mempertahankan nilai keadilan di dalam substansi hukum.¹

Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut sebagai kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan sendiri yaitu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat keji yang melanggar aturan atau norma manusia. Pembunuhan termasuk hal yang tidak sesuai dengan kaidah hukum kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia sebagai makhluk yang dianugerahi oleh Allah SWT.

Pembunuhan yaitu merampas nyawa seseorang oleh orang lain yang menyebabkan tidak berfungsinya seluruh anggota tubuh manusia disebabkan karena ketiadaan roh sebagai unsur utama yang dapat menggerakkan badannya. Dan Allah sangat melarang perbuatan yang sangat keji ini, bahkan dalam fiqh jinayah pembunuhan termasuk ke dalam jenis pembunuhan yang sangat berat hukumannya karena adanya unsur kesengajaan.

Kesengajaan pembunuhan dalam hukum Islam yakni seorang *mukallaf* secara sengaja dan terencana membunuh orang yang terlindungi darahnya (tak bersalah), dengan dasar yang kuat kehendak yang kuat bahwa ia harus dibunuh olehnya.

Pembunuhan berencana tidak dapat dimaklumi oleh Tuhan atau manusia karena merenggut nyawa seseorang dan merenggut hak serta kewajibannya sebagai manusia yang dilindungi oleh negara. Karena negara berkewajiban untuk

¹ (Online) Available at <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/download/34/13> (Diakses 31 Agustus 2021, jam 21:04).

melindungi semua masyarakatnya dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hak Asasi Manusia seseorang yang direnggut harus diganti dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Pembunuhan berencana ini memiliki dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif yaitu dengan disengaja dan direncanakan. Unsur objektif adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang objeknya itu seseorang. Pembunuhan berencana ini adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukannya dengan direncanakan terlebih dahulu. Perbedaan antara pembunuhan dengan pembunuhan berencana yaitu pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 dilakukan seketika timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaannya ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu direncanakan.

Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi pada diri si pelaku sebelum melaksanakan rencana pembunuhan tersebut. Untuk sebuah pembunuhan berencana perlu berfikir secara tenang dan matang agar rencana atau niatnya bisa berjalan dengan mulus. Pembunuhan biasa pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh UU dan disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Karena besarnya dampak *negative* pembunuhan, maka tidak mengherankan apabila tindak pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh ketentuan pasal 340 KUHP, pelaku diancam dengan hukuman dua puluh tahun penjara pidana.

Ancaman pidana terhadap pembunuhan berencana ini lebih berat dari pembunuhan yang terdapat dalam pasal 338 KUHP yakni pembunuhan biasa bahkan bisa diancam dengan ancaman pidana seumur hidup, di mana sanksi pidana ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu.

Dari penjelasan latar belakang di atas bahwasannya di dalam KUHP tidak adanya hukuman bagi orang yang tidak melakukan pembunuhan melainkan peringanan hukuman bagi seseorang yang disuruh. Sedangkan dalam Islam hukuman bagi pelaku pembunuhan bagi seseorang yang penyuruh pembunuh adalah *qisas*.

Menurut pandangan Nurul Irfan di dalam bukunya yang berjudul Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana yaitu perbuatan yang melanggar suatu larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata dari tindak pidana beristilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yakni *strafbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari kata latin, yaitu *delictum*.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman).² Sedangkan istilah *Criminal act*, oleh negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict* ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tampaknya mengalami keberagaman istilah.

² (Online) Available at <https://jurnal.pancabudi.ac.id> (Diakses 31 Agustus 2021, jam 22:21)

Pada dasarnya istilah *strafbaar feit* diartikan secara harfiah terdiri dari tiga kata *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh dihukum

Menurut kajian teologi politik Islam, hukuman yang akan berlaku di dalam suatu Negara merupakan hukum syariat. Hukum dalam negara bukan berasal dari masyarakat, melainkan berasal dari Tuhan, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhinya. Dengan demikian setiap anggota masyarakat mesti mentaati hukum, karena ketaatan kepada hukum adalah ketaatan kepada Tuhan dan sebaliknya. Menentang hukum adalah menentang Tuhan. Sebuah Negara yang berhasil meyakinkan bahwa hukum yang dijalankannya adalah hukum Tuhan, akan mendapatkan ketaatan dari warganya dan supremasi hukum akan tegak secara kokoh.³

Islam merupakan sebuah agama yang berdasarkan kepada firman Allah yang termaktub di dalam Al Qur'an serta Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Setiap orang Islam wajib untuk bertingkah laku seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh sebab itu, semua orang muslim hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah.

³ Ija Suntana, *Hukum Dalam Negara*, (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 24

Allah berfirman dalam Q.S Al Maidah : 45

وَكُنْتُمْ عَلَيْهَا فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Allah berfirman dalam Q.S al Baqarah 179 :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Dari ayat di atas tersebut menunjukkan bahwa beratnya dosa membunuh sebab yang dibenarkan. Yaitu membunuh seseorang yang seakan pelaku membunuh semua umat Islam. Ayat di atas menjelaskan bahwa besarnya dosa membunuh sesama manusia. Dan di sini dijelaskan bahwasanya besarnya pahala menjaga nyawa, maksudnya adalah menjaga kehidupan yang bukan membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Sedangkan *mujahid* berpendapat bahwa menjaga kehidupan umat manusia diartikan sebagai menahan diri untuk membunuh.

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehidupan serta menjauhi semua tindakan kekerasan yang akan merugikan kita sendiri. Allah sudah mengutus para Rasul untuk membawa sebuah keterangan yang nyata termasuk untuk mengajarkan bagaimana menjaga kehidupan dan saling

mengingatkan untuk menjauhi larangan-Nya. Banyak dari Bani Israil yang suka melampaui batasannya dan sering membunuh tanpa sebab yang dibenarkan.

Al Qur'an sudah mengingatkan agar selalu melindungi umat manusia. maka dari itu Allah berfirman dalam surat Al An'am Ayat 1: 51

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيَّكُمْ إِلَّا نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ نَزَرْنَاكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya pembunuhan sudah dibedakan dengan merusak kehidupan serta membawa semua bentuk tuntutan Pengadilan. Seorang Hakimlah yang berwenang untuk memutuskan apakah seseorang harus kehilangan hak hidupnya atau tidak.

Sebagai contoh penulis mengambil sebuah kasus pembunuhan berencana yang terjadi di kota Bandung yang menewaskan sepasang suami istri. Pelaku yang bernama Raga Mulya Kusuma Raharja (25), Weda Teuku Samsul Abadi (44), Saimudin (42), dan Dedi Murdani (28) yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pembunuhan berencana terhadap pasangan suami istri Diki Harsoadi (59) dan Anita Anggraeni (51). Dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, para tersangka melakukan aksi tersebut pada Senin 7 April 2014 dan sebelumnya itu membeli beberapa alat yang akan dipakai untuk

membunuh saudara Didi dan saudari Anita seperti pisau dapur, sangkur dan alat lainnya untuk aksinya membunuh di sebuah kediaman pada Selasa 8 April 2014.

“Aksi ini didalangi oleh R (Raga) dan W (Weda) sedangkan T (Teuku) yang berperan sebagai mencari eksekutor yang didapat S (Saimudin), keduanya dijanjikan akan dibayar seharga Rp 50 juta.” Kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Mashudi di Bandung, Sabtu (19/4/2014). Namun Aksi yang sudah direncanakan tersebut akhirnya batal dan direncanakan kembali Kamis 10 April sekitar pukul 08.00 WIB, di sebuah hotel di jalan Cijagra.

Eksesusi akan dilakukan di siang harinya. Selain itu di dalam perencanaannya dipilih tempat pembuangan korban. Pada hari Kamisnya, sekitar pukul 11.00 WIB, Raga datang terlebih dahulu dengan dalih pembicaraan penjualan rumah seharga Rp. 3,5 M di Jalan Indah Batu Raya No.46 A rt 05/03, Kelurahan Batu Nunggal, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan telah memastikan korban tersebut berada di rumah.

Tak lama berselang datang Weda, Teuku, Saimudin dan Dedi dengan dalih pegawai Bank untuk melihat rumah sendiri, pada pukul 12.30, Dedi dan Saimudin mengajak korban yaitu Didi ke Lt 2 dan memukul, menyetrum, dan menusuk korban hingga beliau meninggal. Anita sang istri dari korban mendengar adanya keributan dan mengecek ke Lt 2 kemudian tak berselang lama Anita ikut dihabisi oleh kedua eksekutor. Dari pukul 12.30 WIB hingga 16.00 WIB, semua tersangka membersihkan darah di lokasi kejadian dan membungkus mayat dengan bed cover serta mengambil barang berharga seperti ponsel, sertifikat rumah, mobil Grand Livina milik korban, kemudian kedua korban tersebut dibuang ke daerah

Pandeglang. Mayat suami istri itu dibuang oleh Weda, Teuku, Saimudin dan Dedi ke daerah Pandeglang sekitar pukul 23.00 WIB dan mereka kabur ke daerah Jakarta. Sedangkan Raga berada di kediaman korban untuk menghilangkan jejak pembunuhan berencana tersebut.

Pada keesokan harinya, Jumat 11 April, Teuku, Saimudin, Weda dan Dedi kembali ke daerah Bandung untuk menagih uang atas pembunuhan berencana tersebut. Namun keadaannya justru terbalik karena tidak dibayar, kemudian Weda membawa sertifikat rumah korban, Teuku membawa mobil Grand Livina milik korban, Saimudin dan Dedi membawa mobil Toyota Avanza Veloz milik Raga yang menjanjikan akan membayar tapi tak kunjung dibayar. Saimudin dan Dedi ditangkap di Lampung pada Minggu 13 April. Dari hasil pemeriksaan Teuku berhasil ditangkap di Jakarta dan Raga di Bandung, sedangkan Weda ditangkap di perbatasan Garut Tasikmalaya Kamis 17 April 2014.

Dalam kasus pembunuhan berencana ini, Raga dan Weda berperan sebagai orang yang merencanakan, sedangkan Teuku berperan sebagai perekrut Saimudin dan Dedi yang berperan sebagai eksekutor. Akibat semua perbuatan yang dilakukan pelaku, kini semuanya terancam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana jo pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jo 365 tentang pencurian serta kekerasan dengan penjara pidana seumur hidup.

Dalam kasus yang sudah dijelaskan secara rinci oleh penulis, maka dapat dipastikan bahwa semua pelaku kejahatan pembunuhan berencana sudah mendapatkan hukuman yang sesuai atas kejahatannya yang mengakibatkan dua orang meninggal. Karena perbuatannya pelaku sudah menghilangkan nyawa

kedua orang tersebut, dapat dipastikan semua yang terlibat dalam pembunuhan tersebut harus menjalani sanksi yang sudah ditetapkan oleh Hakim. pentingnya pendidikan dan edukasi serta hubungan antar masyarakat dalam menjaga kehidupan ini, karena kejadian tersebut akan menjadi trauma terhadap lingkungan sekitar.

Hikmah dari kasus di atas yakni kesadaran masyarakat akan sesama umat manusia harus ditingkatkan karena sangat penting bagi kita untuk menjaga kehidupan sendiri dan sekitar agar kita dapat terhindar dari kejahatan, iri dan dengki.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi Tindak Pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP?
2. Bagaimana sanksi Tindak Pidana pembunuhan berencana menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi Tindak Pidana pembunuhan menurut pasal 340 KUHP dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP.

2. Untuk mengetahui sanksi Tindak Pidana pembunuhan berencana menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi antara sanksi Tindak Pidana pembunuhan menurut pasal 340 KUHP dan Hukum Pidana Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk dapat melengkapi penelitian ini, penulis mengambil dua penelitian terdahulu agar dapat dijadikan rujukan maupun referensi dalam penelitian yang sedang dikerjakan penulis. Penelitian terdahulu yang penulis peroleh adalah sebagai berikut :

1. Penelitian I

Dalam penelitian terdahulu pertama ini ditulis oleh Bilal Fazry Mulyana yang berjudul: "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam KUHP Ditinjau dari Hukum Pidana Islam".

Penulis Bilal Fazry meneliti tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis di mana suatu metode yang menganalisis dokumen atau data yang bersifat normative. Penulis mengemukakan hasil penelitiannya bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan berencana ini sesuai dengan pasal 340 KUHP dan sesuai dengan syariat islam.⁴

⁴ (Online) Available at

http://digilib.uinsgd.ac.id/cgi/search/simple?q=bilal+fazry& action_search=البحث& action_search=Search& order=&order=&basic_srctype=ALL& satisfyall=ALL (Diakses 3 September 2021, jam 13:12)

2. Penelitian II

Penelitian ini ditulis oleh Ahmadsyah dengan judul 'Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 863/Pid.B/2015/Pn Dps).

Penulis menggunakan metode penelitian *Content Analisis* yaitu menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat berbagai literatur atau teks.

Penulis memberikan hasil penelitian bahwa faktor pelaku melakukan pembunuhan disebabkan adanya akumulasi ungkapan kemarahan, pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus pembunuhan Engeline adalah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP, dan pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Hakim dalam kasus EMM yaitu pelaku telah melakukan unsur-unsur pembunuhan sengaja yaitu melakukan pembunuhan yang didahului niat untuk menghilangkan nyawa korban.⁵

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, adanya perbedaan antara penelitian terdahulu dengan milik penulis yakni di dalam metode penelitian, metode penelitian yang digunakan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis dan *Content Analisis* sedangkan milik penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu metode penelitian

⁵ (Online) Available at

http://digilib.uinsgd.ac.id/cgi/search/simple?q=ahmadsyah& action_search=البحث& action_search=Search& order=&order=&basic_srctype=ALL& satisfyall=ALL (Diakses 7 September 2021 jam 16:35)

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

Terdapat persamaan di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni ada kesamaan meneliti sanksi Pasal 340 KUHP dan menurut perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Teoritis: memperkaya, memperluas dan menambah wawasan serta pemberdayaan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan materi tentang hukum Islam dan KUHP khususnya dalam bidang jinayah dan hukum di Indonesia.
2. Praktis: pada praktiknya skripsi ini memberikan masukan mengenai pembunuhan berencana kepada legislatif, ahli hukum dan penegak hukum dalam mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

F. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana Islam merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksudkan secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat yaitu

menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun orang lain.⁶

Di dalam agama Islam sendiri, pembunuhan berencana sangat dilarang Allah SWT. Sebab apa yang kita lakukan itu ada akibatnya, bila kita melakukan hal yang baik buahnya akan baik dan sebaliknya, bila kita melakukan hal yang salah maka harus bisa dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat.

Salah satu prinsip *maqasid asy-syari'ah*, yaitu memelihara keturunan, kehormatan. Kehormatan dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Maka sudah selayaknya agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, bukan menelanjangi ataupun membuka aib yang akan mencemarkan nama baiknya.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, maslahat dibagi menjadi lima yaitu :

1. Memelihara agama atau keberagamaan (*Hifdz Din*)

Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan cara mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya.⁷

2. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (*Hifdz Nafs*)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensinya dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*.

⁶ Yusuf Qadrhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta Rabbani Press, 2000), hlm. 372.

⁷ (Online) Available at <https://etheses.uin-malang.ac.id> (Diakses 31 Agustus 2021, jam 00:55)

3. Memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk lainnya.

4. Memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga.

5. Memelihara harta (*Hifdz Mal*)

Harta merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup.⁸

Teori-teori dalam hukum pidana:

1. Teori absolut

Teori absolut disebut juga teori pembalasan, pandangan dalam teori ini adalah bahwa syarat dan pembedaan dalam penjatuhan pidana tercakup dalam kejahatan itu sendiri, terlepas dari fungsi praktis yang diharapkan dari penjatuhan pidana tersebut.

2. Teori relatif

Teori relatif atau teori tujuan berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 238

3. Teori gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, yang dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Teori dalam hukum pidana menjelaskan bahwasanya seseorang yang berbuat dengan sengaja harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui pula atas apa yang ia perbuat. Tidak termasuk ke dalam perbuatan dengan sengaja yaitu suatu gerakan yang reflek gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran.

Teori yang berkaitan dengan hal tersebut yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*)

Teori kehendak ini diajarkan oleh von hippel yakni karangannya mengenai “*Die Grenze van Vorzats and Fhrlassing*” menjelaskan bahwa kesengajaan yaitu suatu kehendak untuk melakukan perbuatan serta kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, yang dengan begitu apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, tentu saja melakukannya itu atas dasar kehendak menimbulkan akibat tertentu pula.

2. Teori pengetahuan/ dapat membayangkan/ persangkaan (*Voorsteliingstherie*)

Teori pengetahuan yang diajarkan oleh Frank dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh

pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula. Karena manusia itu hanya dapat membayangkan atau menyangka terhadap hal ikhwal yang menyertai.

Teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:

1. Teori absolut atau disebut juga dengan teori pembalasan.
2. Teori relative atau yang disebut teori tujuan.

Dalam pandangan teori absolut ini pidana akan dijatuhkan karena orang sudah melakukan suatu tindak kejahatan. Maka pidana itu merupakan akibat mutlak yang seharusnya sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan. Sedangkan tujuan untuk dari pidana itu sendiri menurut teori ini adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).

Sedangkan dalam pandangan teori relative memidana seseorang bukanlah suatu hal untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Akan tetapi pembalasan itu telah mempunyai nilai hanya untuk sarana melindungi kepentingan masyarakat. Namun pada dasarnya perkembangan sekarang bahwa pemberian hukuman pelaku bukan hanya dilirik dari kepentingan masyarakatnya saja tetapi juga pada kepentingan pelaku.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyi sila kedua pancasila yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua pancasila dilambangkan dengan rantai yang memiliki makna menjunjung tinggi nilai

kemanusiaan, dan mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Hal ini secara jelas dalam konstitusi menegaskan bahwa hak hidup seseorang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) meskipun ia melakukan tindak pidana. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling fundamental, tanpa itu maka semua hak yang melekat pada manusia tidak berarti. Dengan adanya rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.⁹

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terutama rumusan yang mencantumkan “direncanakan” sebagai unsur tindak pidana. Ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut: Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan

⁹ (Online) Available at <https://journal.stihnisel.ac.id/index.php/JPK/article/download/6/5> (Diakses 29 Juni 2021, jam 17:55).

pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

Pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan. Oleh karena itu, maka dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana unsur berencana tidak perlu digunakan sebagai alasan untuk pemberat hukuman baik kejahatan pembunuhan atau pembunuhan terhadap anak.

Untuk kejahatan terhadap pembunuhan, baik secara direncanakan atau biasa ancaman hukumannya disamakan. Hukum pidana yaitu salah satu sarana yang akan digunakan untuk memberantas semua kejahatan tersebut.

Pandangan hukum Islam, *uqubah qisas* wajib terhadap orang yang melakukan pembunuhan disengaja. Di dalam dalil Al Qur'an ada firman Allah SWT.

QS. Al Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُوفِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa. Diwajibkan atas kalian qisas berkenaan

dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. (Al-Baqarah:178-179).”

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang persoalan yang menyangkut tentang sanksi pelaku pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data penelitian kualitatif yang mana data dibuat dengan kalimat atau kata-kata, bukan dengan angka. Jenis data yang penjelasannya menggunakan kalimat deskriptif, dan tidak dijelaskan dengan berdasarkan angka-angka.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang didukung dengan data sekunder :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukur, atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data yang diambil dari penelitian

ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, buku-buku tentang hukum pidana Islam juga dalil Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang benar agar menghasilkan data yang sesuai.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Kajian Pustaka) yang mana merupakan kajian untuk mempelajari, menganalisa literatur dan referensi yang mendukung untuk digunakan oleh peneliti.

5. Analisis Data

Dalam mengetahui relevansi data yang telah didapat, maka dibutuhkan analisis data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklarifikasi data yang telah terkumpul.
- b. Menganalisis data-data yang telah diperoleh serta mencari relevansinya di antara semua data tersebut.
- c. Mengambil konklusi dari data yang telah dianalisis mengenai masalah yang sedang diteliti.

